



SKRIPSI

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MELALUI
PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG
MENGALAMI PENANGKAPAN TIDAK SAH
(Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor
2/Pid.Pra/2019/PN Sgm)**

OLEH:

SORAYA JUSTICIA AKBAR

B11116401

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN OLEH
TERSANGKA YANG MENGALAMI PENANGKAPAN TIDAK SAH
(STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
2/PID.PRA/2019/PN SGM)**

OLEH:

SORAYA JUSTICIA AKBAR

B111 16 401

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA
YANG MENGALAMI PENANGKAPAN TIDAK SAH
(Studi Putusan Nomor 2/PID.PRA/2019/PN SGM)**

Disusun dan diajukan oleh:

**SORAYA JUSTICIA AKBAR
B111 16 401**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Senin, 14 Desember 2020 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

Sekretaris



Dr. Haeransah, S.H., M.H.
NIP. 196612121992042002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

| | |
|-------------|--|
| Nama | Soraya Justicia Akbar |
| Nomor Induk | B111 16 401 |
| Departemen | Hukum Pidana |
| Judul | Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan Oleh Tersangka Yang Mengalami Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm) |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 28 November 2020

Mengetahui,


Pembimbing I



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H

NIP 196608271992032002

Pembimbing II



Dr. Haeranah, S.H., M.H

NIP 196612121992042002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : SORAYA JUSTICIA AKBAR |
| N I M | : B11116401 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Departemen | : Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan Oleh Tersangka Yang Mengalami Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Sgm) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Nama | Soraya Justicia Akbar |
| Nomor Induk Mahasiswa | B111 16 401 |
| Jenjang Pendidikan | S1 |
| Program Studi | Hukum Pidana |

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG MENGALAMI PENANGKAPAN TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm)." adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2020



Soraya Justicia Akbar

ABSTRAK

SORAYA JUSTICIA AKBAR (B111 16 401). TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG MENGALAMI PENANGKAPAN TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm). Dibimbing oleh Dara Indrawati, sebagai Pembimbing I dan Haeranah, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penangkapan tidak sah oleh Kepolisian Resort Gowa dan untuk mengetahui proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Gowa.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library reserach*). Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kepolisian Resort Gowa. Adapun terhadap data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: pertama, faktor penyebab terjadinya penangkapan tidak sah oleh Kepolisian Resort Gowa adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dalam internal kepolisian yang bersifat pasif, ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur tindakan upaya paksa sesuai peraturan perundang-undangan, regulasi hukum yang mengatur mengenai jenis alat bukti kurang jelas dan rinci, kedua, proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Gowa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terhadap tata cara pemenuhan ganti kerugiannya tidak sesuai dengan KUHAP dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983.

Kata Kunci: ganti kerugian, praperadilan, penangkapan

ABSTRACT

SORAYA JUSTICIA AKBAR (B111 16 401). CLAIMS FOR DAMAGES THROUGH PRETRIAL BY SUSPECTS WHO EXPERIENCE UNAUTHORIZED ARRESTS (Case Study of Pretrial Verdict No. 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm). Guided by Dara Indrawati, as Supervisor I and Haeranah, as Supervisor II.

This study aims to find out the factors that caused the unauthorized arrest by the Gowa Resort Police and to find out the process of resolving compensation claims made by the Gowa Resort Police.

The research method used is empirical law research, by conducting field research and library reserach research. The research was conducted at Sungguminasa District Court and Gowa Resort Police. The data obtained will be analyzed qualitatively and descriptively presented.

Based on the results of the study, conclusions were obtained namely: first, factors that cause unauthorized arrest by the Gowa Resort Police are the implementation of the function of supervision in the internal police that is passive, public ignorance of the procedure of forced action in accordance with the laws and regulations, legal regulations governing the type of evidence tools are not clear and detailed, second, the process of resolving compensation claims made by the Gowa Resort Police is not in accordance with the laws and regulations, and against the procedures for fulfillment of compensation is not in accordance with kuhap and decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 983 / KMK.01 / 1983.

Keywords: indemnity, pretrial, arrest

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG MENGALAMI PENANGKAPAN TIDAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 2/PID.PRA/2019/PN SGM)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan untuk memperoleh gelar Sarjana.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di dunia.

Terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Jalaluddin Akbar Rachmansyah, S.H dan ibunda Siti Halisa Iriani Masjhoer dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayangnya membesarkan dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu maka penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu dari proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Terima kasih kepada Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Terima kasih kepada Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para Wakil Dekan Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unhas. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unhas. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas. Atas berbagai bantuan yang diberikan kepada penulis, baik bantuan dalam kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh penulis bersama Organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

4. Terima kasih kepada Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. atas kesediaannya menguji penulis dan menerima skripsi yang masih sangat jauh dari harapan.
6. Terima kasih kepada Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, atas kebaikan serta kesediaannya setiap kali penulis berkonsultasi akademik.
7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa beserta jajarannya serta Bapak Sigit Triatmojo, S.H. yang telah bersedia menjadi narasumber, dengan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.

10. Terima kasih kepada Kapolres Gowa beserta jajarannya serta bapak Aiptu Muh. Akbar, S.H. yang telah bersedia menjadi narasumber, dengan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
11. Terima kasih kepada bapak Roi, S.Hi dan Ruslan, S.H, M.Si Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office-Roi & Partner's yang telah bersedia menjadi narasumber, dengan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Muh. Nasrullah yang telah bersedia menjadi narasumber, dengan membagikan wawasan dan pengalamannya kepada penulis.
13. Terima kasih kepada saudara penulis, Muh. Laskar Syah Anandha Akbar yang memberikan bantuan dan semangatnya dalam menyelesaikan studi ini.
14. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bantuan, dan semangat motivasinya kepada penulis.
15. Terima kasih kepada teman-teman OTW SH, A. Nur Ashma Fauziyyah, A. St. Khaerunnisa, Ayu Lestari Indah, Intan Ali Sutrisno, Marwah Ansar, Nadya. terima kasih atas suka, duka, canda, tawa dan semua pengalaman bersama penulis, terima kasih selalu setia menemani, memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis.

16. Terima kasih kepada teman-teman Lucknut, Malenda Jauza Mustari, Rina Anggereani Idris, Sultan Pradana. terima kasih atas segala cerita suka dan duka yang selalu bersama penulis serta dukungannya kepada penulis.
17. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gel. 102 Unhas Desa Lemoape, Kec. Palakka, Kab. Bone, Tim Hore, Makhdi Kurnia Ilahi, Syahrizal Wirayuda, Risnawati, Irma, Rezki Inta Fawa'id, Rahmadi, St. Maryam Mahaseng. terima kasih atas pengalaman suka duka dan dukungannya kepada penulis.
18. Terima kasih kepada teman-teman Rover16 yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman suka dan duka, serta dukungan semangat kepada penulis.
19. Terima kasih kepada teman-teman LP2KI yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman serta bantuannya kepada penulis.
20. Terima kasih kepada teman-teman Diktum Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan. Sukses selalu untuk kita semua.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan

kritik yang bersifat membangun demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima oleh semua orang yang membutuhkannya.

Makassar, Oktober 2020

SORAYA JUSTICIA AKBAR

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Tersangka | 9 |
| 1. Pengertian Tersangka | 9 |
| 2. Hak-Hak Tersangka | 9 |
| B. Penyelidik, Penyidik, Dan Wewenangnya | 15 |
| 1. Pengertian Penyelidik Dan Penyelidikan | 15 |
| 2. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan | 16 |
| 3. Wewenangnya | 17 |
| C. Penangkapan | 19 |
| 1. Pengertian Penangkapan | 19 |
| 2. Alasan / Dasar Hukum Penangkapan | 20 |
| 3. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penangkapan | 21 |
| 4. Prosedur Dan Tata Acara Tindakan Penangkapan | 22 |

| | |
|--|-----------|
| D. Praperadilan | 23 |
| 1. Pengertian Praperadilan | 23 |
| 2. Tujuan Praperadilan | 23 |
| 3. Wewenang Praperadilan | 23 |
| 4. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan ... | 26 |
| 5. Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilankan | 28 |
| E. Ganti Kerugian | 28 |
| 1. Pengertian Ganti Kerugian | 28 |
| 2. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian | 29 |
| 3. Daluarsa Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian | 29 |
| 4. Jumlah Ganti Kerugian | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Lokasi Penelitian | 31 |
| B. Populasi dan Sampel | 31 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 32 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| E. Analisis Data | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 34 |
| 1. Faktor Penyebab Terjadinya Penangkapan Tidak Sah Oleh Kepolisian Resort Gowa | 33 |
| 2. Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Gowa | 53 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum lahirnya hukum acara pidana (tertulis), hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat (tidak tertulis). Hukum adat yang berlaku saat itu berdasarkan pada karakteristik bangsa Indonesia yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat.

Pada era pemberlakuan hukum adat, masyarakat belum memisahkan antara permasalahan pidana (publik) dan perdata (privat), sehingga ketika terjadi perselisihan pada kedua perkara tersebut dianggap sama dan semuanya akan di proses (diputuskan) oleh kepala adat (pemerintah).¹

Pada saat pemerintahan Belanda diberlakukan Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht* yang merupakan produk hukum dari Belanda kemudian juga diberlakukan kepada Indonesia sebagai negara jajahannya. Namun saat Belanda akhirnya dijajah oleh Jerman, Belanda lalu meninggalkan Indonesia. Sepeninggalan Belanda, Indonesia tetap memakai produk hukum tersebut.

Pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia masih mempertahankan KUHP produk Belanda sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan penjelasan yaitu setiap badan negara dan

¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Edisi Kedua, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, hlm. 39.

peraturan masih akan berlaku sampai adanya pengesahan peraturan yang baru.²

Berdasarkan hal tersebut kemudian pemerintah segera mengupayakan pembentukan regulasi hukum baru untuk mengatur perkara pidana yang memiliki karakteristik bangsa Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Regulasi hukum yang baru tersebut dibentuk dan segera diberlakukan pada tahun 1981 untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian serta keadilan terhadap proses penyelesaian perkara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Dasar tujuan pembentukan KUHAP yang dinyatakan dalam konsideran huruf c KUHAP, sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap³, yaitu KUHAP bertujuan untuk memberikan peningkatan kesadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum yang melekat pada dirinya, mengawasi dan membina perilaku maupun mental aparat penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, serta dapat menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan pada Pancasila dan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar hak asasi, harkat, dan martabat manusia sehingga menciptakan kehidupan yang seimbang dan sejahtera.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh R. Soesilo⁴ menyatakan bahwa, pembentukan hukum acara pidana yaitu untuk mendapatkan kebenaran, sehingga seluruh

² *Ibid*, hlm. 44.

³ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jiid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 62.

⁴ R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, hlm. 19.

penegak hukum harus berdasar pada kebenaran dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Pada proses mencari kebenaran tersebut akan membutuhkan berbagai metode dan ilmu pengetahuan sehingga tercipta kepastian dan keadilan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap seseorang.

Selanjutnya Moch. Faisal Salam⁵ menyatakan tujuan hukum acara pidana adalah menemukan atau mendekati kebenaran materiil, artinya pada terjadinya suatu perkara pidana harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana sehingga dapat terwujud kepastian dan keadilan hukum, mulai dari penyelidikan/penyidikan terduga tersangka/terdakwa, pemeriksaan, sampai putusan di pengadilan.

Dalam hal penegakan hukum dan keadilan, aparat harus berdasarkan pada kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materiil secara jujur dan tepat. Setiap polisi, jaksa, maupun hakim juga diharuskan bekerja sama dalam satu kesatuan sistem karena mulai dari proses penyelidikan perkara hingga pada pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan merupakan suatu mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum.

Peradilan pidana merupakan satu kesatuan sistem, hal ini dikarenakan didalamnya terdiri dari beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan bidangnya. Komponen-komponen yang berbeda dalam peradilan pidana harus dapat bekerja sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menegakkan hukum dalam pencegahan terjadinya kejahatan maupun penanggulangannya. Hal ini dimulai dari proses-proses sosial di dalam masyarakat.⁶

⁵ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

⁶ Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 28.

Tujuan dari pembentukan KUHAP adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia tersangka dan terdakwa. Pelaksanaan tujuan dari pembentukan KUHAP harus didukung dengan aparat penegak hukum yang berkompentensi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.⁷

Pada saat ini masih sering terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat dalam melakukan upaya paksa yang tidak bersesuaian dengan peraturan hukum serta tidak memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia seseorang.⁸

Penyalahgunaan kewenangan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat kepolisian berdasarkan pada laporan pengaduan dari masyarakat disertai permohonan penahanan terhadap tersangka oleh pemohon (korban) yang masuk kepada kepolisian menjadi tuntutan atau beban yang harus dikejar guna tercapainya keberhasilan dan efisiensi kinerja aparatnya (*clearance rate*).⁹

Terkait masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, KUHAP telah mengatur tentang hak menuntut ganti kerugian oleh seseorang yang mengalami tindakan yang tidak berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini lebih lanjut diatur lebih dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, terhadap setiap orang yang dilakukan tindakan upaya paksa dalam peradilan pidana yang

⁷ Barda Nawawi Arief, 1993, *Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di Undip Semarang, Semarang, hlm. 4.

⁸ A.C.'t. Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, YLBHI & LBH Jakarta, Jakarta, hlm. ix.

⁹ Maroni, 2018, *Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 8.

tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman belum diatur tentang ganti kerugian terhadap seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada hukum acara pidana produk Belanda juga tidak terdapat regulasi yang mengatur terkait hal tersebut, kecuali dalam proses perkara perdata yang berdasarkan pada Pasal 1365 BW.¹⁰

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum lengkap untuk mengatur semua hal, lebih lanjut terkait permasalahan penyelesaian tuntutan ganti kerugian terhadap seseorang yang mengalami penangkapan tidak sah. KUHAP telah memberikan jaminan kepada seseorang yang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadapnya.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis akan melaksanakan penelitian terkait permasalahan hukum pidana didalam skripsi yang berjudul **“Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan Oleh Tersangka Yang Mengalami Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/Pn Sgm)”**

¹⁰ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka terkait pemusatan pembahasan skripsi ini, penulis akan membatasi dalam rumusan masalahnya yaitu :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan penangkapan tidak sah oleh kepolisian resort Gowa?
2. Bagaimana proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh kepolisian resort Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan penangkapan tidak sah oleh kepolisian resort Gowa.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh kepolisian resort Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

Pada hasil penelitian skripsi ini, diharapkan mempunyai kegunaan yaitu:

1. Dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, utamanya terhadap hukum pidana yang memiliki korelasi dengan pembahasan pada skripsi ini.

2. Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa fakultas hukum, utamanya terhadap penulis terkait penyebab dan penyelesaian masalah terhadap penangkapan tidak sah yang dialami oleh tersangka.
3. Dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan pembahasan skripsi ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul dengan penelitian lain.

1. Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian “Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang Mengalami Penahanan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Di Kabupaten Jeneponto) Oleh Azlan Munzir Mudatsir B111 10 122 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini membahas mengenai ganti kerugian terhadap penahanan tidak sah di Kabupaten Jeneponto, yang dilakukan dengan metode penelitian studi lapangan (empirik). Sedangkan penulis membahas mengenai ganti kerugian melalui praperadilan terhadap penangkapan tidak sah di Kabupaten Gowa, dengan metode penelitian studi lapangan (empirik). Penelitian yang dilakukan oleh Azlan Munzir Mudatsir pada teknik penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, namun dalam

pembahasannya penelitian Azlan Munzir Mudatsir membahas tentang implementasi ganti kerugian dan kendala-kendala dalam pemenuhannya, sedangkan penulis membahas tentang faktor penyebab tindakan penangkapan tidak sah dan penyelesaian tuntutan ganti kerugiannya.

2. Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu “Implementasi Ganti Kerugian Terhadap Tersangka Akibat Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah (Analisis Kasus Praperadilan Nomor : 03/Pid.Pra/2013/PN.Mks)” Oleh Muslim Khadavi B111 13 366 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan pada penelitian Muslim Khadavi dan Penulis yaitu pada pokok pembahasannya. Muslim Khadavi melakukan penelitian tentang regulasi hukum yang mengatur tentang ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan serta implementasinya terhadap tersangka akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang faktor penyebab terjadinya penangkapan tidak sah di Kabupaten Gowa, serta kesesuaian proses penyelesaian ganti kerugiannya dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Pada KUHAP telah diatur mengenai pengertian tersangka dalam Pasal 1 butir 14 yang menyatakan:

“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya harus dibuktikan oleh bukti permulaan dan keadaan yang nyata (fakta). Oleh karena itu penetapan tersangka melalui penangkapan atau penahanan harus didahului dengan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan oleh penyidik.

2. Hak-Hak Tersangka

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang berupa penjaminan terhadap penghormatan dan penghargaan terhadap dirinya agar tidak terjadi penyimpangan dan perampasan hak asasi manusia.¹¹

Pada ketentuan KUHAP dijelaskan mengenai hak-hak dari tersangka yaitu:

¹¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. cit.*, hlm. 54.

a. Hak untuk segera diperiksa perkaranya

Hal ini telah diatur pada Pasal 50 KUHAP yang menyatakan pada saat dilakukan penyidikan, tersangka memiliki hak untuk segera dilakukan pemeriksaan dan kemudian perkaranya dilanjutkan kepada penuntut umum, serta tersangka memiliki hak untuk tidak dihalangi/dihambat pelimpahan perkaranya di pengadilan dan diadili oleh pengadilan.

Ketentuan pada Pasal 50 KUHAP bertujuan untuk memberikan kepastian kepada tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadapnya, serta segera diadili di pengadilan, sehingga menghindarkan perlakuan yang tidak berdasarkan hukum serta tidak wajar oleh aparat penegak hukum.¹²

b. Hak untuk bebas memberikan keterangan

Hal ini berdasarkan pada Pasal 52 KUHAP yang menyatakan:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan: tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.”

c. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dan penerjemah

Hal ini berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan pada saat dilakukan penyidikan, tersangka/terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan penterjemah

¹² P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, 2010, *Pemabahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 187.

untuknya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 177 dan 178 KUHAP.

Pada penjelasan Pasal 177, apabila seorang tersangka/terdakwa tidak dapat melakukan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia maka hakim ketua sidang akan menugaskan seseorang untuk menjadi penerjemahnya dengan syarat bukan seseorang yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam suatu perkara.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 178, apabila seorang tersangka/terdakwa adalah seorang yang tidak dapat mendengar dan atau berbicara fasih maupun menulis, maka hakim ketua pada persidangan menugaskan seorang untuk menjadi penterjemah terhadapnya.

d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum

Hal ini telah berdasarkan pada Pasal 54 KUHAP yang menyatakan:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

e. Hak untuk memilih penasihat hukum

Penjaminan hak ini terdapat pada KUHAP Pasal 55 yaitu :

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.”

Ketentuan-ketentuan pada Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP memberikan jaminan pemenuhan hak terhadap tersangka/terdakwa untuk mendapatkan pembelaan dari penasihat hukum yang dikehendakinya.

f. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya

Hal ini berdasarkan pada Pasal 57 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Ketentuan pasal tersebut menjamin proses penyidikan yang sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang dan memerhatikan hak asasi tersangka, serta memperoleh bantuan hukum dalam mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkannya.

g. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan

Hal ini telah diatur pada Pasal 58 KUHAP yang menyatakan:

“Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.”

h. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya

Hal ini berdasarkan pada Pasal 59 KUHAP yang menyatakan:

“Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.”

i. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan

Hal ini telah diatur pada KUHAP yaitu Pasal 60 sampai 61 yang menyatakan terhadap tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk tetap berhubungan dan mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun lainnya terhadap kepentingan pekerjaan dan/atau kekeluargaan, hal itu bertujuan untuk menjamin adanya kesempatan untuk penangguhan penahanan atau upaya mendapatkan pembelaan dari penasihat hukum. Tersangka maupun terdakwa terhadap penasihat hukumnya memiliki hak untuk berhubungan secara langsung atau melalui perantara.

j. Hak menerima dan mengirim surat

Hal ini telah diatur pada Pasal 62 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukannya, terhadap keperluan tersebut, tersangka atau terdakwa di berikan perlengkapan yang mendukung hal tersebut.”

k. Hak menerima kunjungan dari rohaniawan

Hal ini berdasarkan pada Pasal 63 KUHAP yang menyatakan:

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.”

l. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan

Hal ini telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 65 KUHAP yang menyatakan:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge*).”

m. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian

Hal ini berdasarkan pada Pasal 66 KUHAP yang menyatakan:

“Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

Ketentuan Pasal 66 adalah implementasi dari asas praduga tak bersalah. Pembebasan kewajiban pembuktian terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 dan pada Penjelasan Umum KUHAP butir 3c menyatakan, setiap orang dihadapan persidangan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai dijatuhkannya putusan bersalah oleh hakim terhadapnya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

n. Hak untuk menuntut ganti kerugian

Hak ini telah dijamin dalam KUHAP pada Pasal 95 yang menyatakan, dalam hal penegak hukum menggunakan upaya paksa yang tidak berdasar pada peraturan hukum yang berlaku, maka setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan tuntutan ganti kerugian terhadapnya. Pengajuan tersebut diajukan ke pengadilan negeri dan dilakukan oleh pihak yang dilakukan tindakan upaya paksa tidak sesuai peraturan hukum atau ahli warisnya, kemudian akan diputuskan dalam sidang praperadilan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal penunjukan hakim persidangan, penunjukan hakim yang mengadili perkara tuntutan ganti kerugian adalah hakim yang bertugas dalam perkara pidana, selanjutnya dalam agenda pemeriksaan akan mengikuti ketentuan acara praperadilan.

B. Penyelidik, Penyidik, Dan Wewenangnya

1. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan

Pengertian penyelidik telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 4, yaitu:

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.”

Selanjutnya dijelaskan lebih spesifik tentang pengertian penyelidik dalam KUHAP Pasal 1 angka 4 jo. Undang-Undang

tentang Kepolisian NRI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 8, yaitu:

“Penyelidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Selanjutnya pengertian penyelidikan berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 5 jo. Undang-Undang tentang Kepolisian NRI Pasal 1 angka 9, yaitu:

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kedua penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelidik adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang guna memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan data terhadap suatu kasus/perkara. Sedangkan penyelidikan adalah kegiatan/tindakan yang dilakukan penyelidik untuk menemukan bukti permulaan (mengusut/melacak), serta menetapkan untuk melanjutkan kasus/perkara tersebut atau tidak.

2. Pengertian Penyelidik dan Penyidikan

Definisi penyelidik dijelaskan dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 1 jo. Undang-Undang tentang Kepolisian NRI Pasal 1 angka 10, yaitu:

“Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Selanjutnya pengertian penyidikan berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 1 jo. Undang-Undang tentang Kepolisian NRI Pasal 1 angka 10, adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyelidik menurut KUHAP hanya terhadap pejabat polisi Negara RI (Pasal 4 KUHAP), sedangkan penyidik disamping pejabat polisi negara penyidik, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil.¹³

3. Wewenangnya

Berdasarkan Pasal 5 KUHAP telah diatur tentang wewenang yang diberikan kepada penyelidik dalam melakukan tugasnya, yaitu berwenang untuk menemukan keterangan dan barang bukti berdasarkan laporan dari seseorang terkait suatu tindak pidana, selanjutnya berwenang untuk memeriksa seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan menanyakan tanda pengenalnya. Berdasarkan pada perintah penyidik, maka penyelidik berwenang melakukan tindakan upaya paksa yaitu

¹³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op. cit.*, hlm. 81.

penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Penyelidik juga berwenang untuk memeriksa dan menyita surat, selanjutnya mengambil sidik jari dan memotret terduga tersangka/terdakwa yang kemudian dibawa dan dihadapkan ke penyidik.

Penjelasan tentang “tindakan lain” yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 4, adalah kegiatan/upaya dalam penyelidikan dan penyidikan oleh penyelidik yang dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan yang dilakukannya harus patut dan berdasarkan bukti (fakta), pada keadaan yang memaksa untuk melakukan tindakan lain, serta memperhatikan hak tersangka/terdakwa.

Pada Pasal 102 ayat (3) KUHAP juga dijelaskan lebih lanjut tentang kewajiban penyelidik yaitu:

Terhadap tindakan yang dilakukan penyelidik untuk penyelidikan, atau penangkapan tersangka tertangkap tangan, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

- (1) Selanjutnya tentang wewenang penyidik diatur dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat 1, menyatakan penyidik berdasarkan kewajiban profesinya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara setelah menerima laporan (pengaduan) dari seseorang terkait adanya dugaan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang, kemudian berwenang untuk

menghentikan seseorang diduga tersangka untuk melakukan pemeriksaan maupun penyitaan tanda pengenal dan surat-surat, selanjutnya pengambilan sidik jari dan memotret seseorang. Penyidik juga berwenang untuk melakukan tindakan upaya paksa terhadap tersangka. Setelah dilakukannya upaya paksa terhadap tersangka, maka penyidik berwenang untuk memanggil seorang ahli yang dianggap perlu dalam pemeriksaan perkara. Pada proses pemeriksaannya penyidik dapat menghentikan penyidikan, serta mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab berdasarkan hukum.

C. Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang yang dilakukan oleh penyidik adalah kewenangan yang berdasarkan pada Undang-Undang, maka patut untuk dilakukan demi kepentingan penegakan hukum dan hal yang dianggap sangat perlu.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, yang dimaksud dengan penangkapan yaitu pengekangan sementara waktu yang dilakukan untuk pengumpulan informasi dan bukti lainnya dalam penyidikan atau penuntutan berdasarkan bukti yang cukup berdasarkan undang-undang.

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 157.

Leden Marpaung merumuskan unsur-unsur penangkapan yang terdiri dari pengekangan sementara waktu terhadap kebebasannya seseorang, adanya tersangka/terdakwa, terdapat cukup bukti yang menjadi bukti tindak pidananya, serta untuk kepentingan dilakukannya penyidikan, penuntutan, peradilan. Kata cukup dalam unsur “terdapat cukup bukti” berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti tidak kurang, lengkap, sudah memadai, dan lumayan, sedang.¹⁵

2. Alasan/Dasar Hukum Penangkapan

Dasar hukum penangkapan terhadap seseorang diatur pada Pasal 17 KUHAP yang menyatakan:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Penetapan terhadap jenis alat bukti permulaan masih berbeda pada masing-masing aparat penegak hukum:¹⁶ Pada surat keputusan Kapolri No. Pol. SKEEP/04/1982 disebutkan bahwa yang termasuk bukti permulaan adalah keterangan serta dua dari laporan polisi, berita acara pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/saksi ahli atau barang bukti. Sedangkan P.A.F Lamintang¹⁷ menyatakan bukti permulaan sesuai dengan yang telah ditentukan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP

¹⁵ Leden Marpaung, 2011, *Asas Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109-110.

¹⁶ Darwis Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djembatan kerja sama Yayasan LBH, Jakarta, hlm. 42.

¹⁷ P.A.F Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 117.

sehingga penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan cara yang benar (tidak terpaksa). Selanjutnya berdasarkan hasil rapat kerja MAKEHJAPOL tahun 1984 menyatakan bukti permulaan adalah laporan polisi dan salah satu alat bukti lain. Namun putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan dari saksi dan ahli, surat-surat, bukti petunjuk, dan/atau keterangan dari terdakwa merupakan alat bukti yang telah ditentukan dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1. Ketentuan alat bukti yang telah ditentukan oleh Kapolri dalam surat keputusannya juga terdapat relevansi dengan ketentuan alat bukti yang dimaksud dalam KUHAP. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dibutuhkan minimal 2 alat bukti dari yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan.

Penemuan bukti permulaan yang cukup memberikan kepastian terhadap dugaan yang dilakukan tersangka/terdakwa menjadi suatu tindak pidana, sehingga proses penyelidikan akan berakhir dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Pada proses penyidikan dapat dilakukan tindakan upaya paksa oleh aparat.¹⁸

3. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penangkapan

Berdasarkan pada KUHAP Pasal 16, yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan yaitu penyidik

¹⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Azis, *Op. Cit.*, hlm. 128.

berdasarkan perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan, serta penangkapan juga dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan.

4. Prosedur dan Tata Cara Tindakan Penangkapan

Pada tindakan penangkapan telah diatur mengenai prosedur dan tata caranya dalam KUHAP Pasal 18, yaitu polisi yang melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang di dalam suratnya menjelaskan tentang alasan penangkapannya serta uraian singkat dugaan kejahatan yang dilakukannya. Terhadap tembusan surat perintah penangkapan terhadap terduga tersangka/terdakwa tersebut harus diberikan kepada keluarganya. Pada perkara terjadinya tangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan, namun harus segera dibawa ke hadapan penyidik atau penyidik pembantu terdekat disertai barang buktinya.

Pada saat dilakukannya tindakan penangkapan, tersangka memiliki hak-hak yang telah ditentukan dan dijamin oleh undang-undang, salah satunya yaitu hak untuk didampingi penasihat hukum. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan maka petugas wajib membuat berita acara penangkapan (BAP) yang didalamnya dibubuhi tandatangan oleh petugas serta tersangka. Lamanya waktu dilakukan penangkapan yaitu paling lama 1 hari dan apabila melebihi itu maka tersangka harus dibebaskan "demi hukum".¹⁹

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Hukum Pidana Materiil dan Pormil*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 642.

D. Pra-Peradilan

1. Pengertian Praperadilan

Definisi tentang Praperadilan telah diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP, yaitu praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan dan memutus terkait keabsahan dilakukannya penangkapan dan/atau penahanan berdasarkan permohonan yang dimohonkan oleh tersangka atau keluarga atau kuasanya, keabsahan dihentikannya penyidikan atau penuntutan, serta permohonan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh seseorang atau keluarga atau kuasanya terhadap perkara yang tidak lanjutkan ke pengadilan.

2. Tujuan Praperadilan

Berdasarkan KUHAP praperadilan bertujuan untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum kepada tersangka/terdakwa selama dalam proses perkara pidana (pemeriksaan atau penuntutan), sehingga dapat dihindari tindakan yang tidak bersesuaian dengan peraturan hukum dan melanggar hak asasi manusia.²⁰

3. Wewenang Praperadilan

Wewenang praperadilan berdasarkan KUHAP, yaitu:

- a. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa
Seorang tersangka/terdakwa dapat mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, dan penahanan yang dilakukan kepadanya.

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Azis, *Op., Cit*, hlm. 183.

Tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap keabsahan dilakukannya penangkapan atau penahanan terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan KUHAP.²¹

- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Terhadap dihentikannya penyidikan atau penuntutan harus memiliki sebab-sebab sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP penyidikan atau penuntutan harus dihentikan apabila tidak terpenuhi alat bukti minimum demi menghormati hak asasi tersangka dan demi penegakan hukum, serta menghindari timbulnya tuntutan ganti rugi.

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

Penyidik melakukan penghentian penyidikan diakibatkan oleh dugaan adanya suatu tindak pidana atau berdasarkan laporan dari seseorang tidak terbukti bahwa peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana.²²

3. Penyidikan dihentikan demi hukum, karena berdasarkan Undang-Undang atau yurisprudensi memang tidak dapat dilanjutkan

Alasan lainnya penyidik menghentikan penyidikan yaitu tersangka/terdakwa meninggal dunia, tersangka/terdakwa harus dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa, perkara yang

²¹ *Ibid*, Hlm. 184.

²² R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 30

sedang diadili merupakan perkara yang sudah pernah terputus dan berkekuatan hukum tetap sehingga "*nebis in idem*", tidak terdapat pengaduan secara sah menurut hukum dalam perkara delik aduan, kadaluarsa waktu (*verjaard*), maupun peristiwa tindakan hukum lain.²³

c. Memeriksa tuntutan ganti kerugian

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP, pengertian ganti rugi adalah:

Upaya yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada seseorang karena telah dilakukan upaya paksa terhadapnya yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau karena kekeliruan terhadapnya.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 KUHAP yang dimaksud dengan rehabilitasi yaitu:

Rehabilitasi adalah hak yang melekat pada diri seseorang dalam hal diadakannya pemulihan terhadap kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat dirinya karena telah dilakukan upaya paksa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maupun kekeliruan terhadap orang atau penerapan hukumnya.

Pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi telah diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pada Pasal 12 yang menyatakan:

Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

²³ *Ibid*, hlm. 32.

Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983 tidak hanya mengatur siapa pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi tetapi juga mengatur tentang tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan rehabilitasi.

- e. Praperadilan terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan

Pemeriksaan terhadap dilakukannya geledah dan sita oleh penyidik atau penuntut umum bertujuan untuk mengontrol adanya tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kewenangannya. Terhadap penyitaan surat yang dilakukan kepada barang pihak ketiga bukan merupakan alat atau barang bukti, sehingga pihak ketiga memiliki hak untuk memohonkan praperadilan terhadap ketidakabsahan penyitaan terhadapnya.²⁴

4. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan

- a. Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Kuasanya

1. Berdasarkan Pasal 79 KUHAP menjelaskan pihak yang memiliki hak mengajukan permohonan praperadilan, yaitu tersangka, keluarganya atau kuasa hukum kepada pengadilan disertai penjelasan tentang alasan permohonannya.
2. Berdasarkan Pasal 124 KUHAP, menyatakan yang memiliki hak untuk mengajukan praperadilan yaitu tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan terkait keabsahan dilakukannya penahanan kepadanya.

²⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Azis, *Op., Cit*, hlm. 185.

b. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Berdasarkan KUHAP Pasal 95 ayat (2), dinyatakan yang berhak mengajukan praperadilan yaitu:

Tersangka atau ahli waris adalah pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti kerugian ke pengadilan negeri berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP.

c. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana

Berdasarkan KUHAP Pasal 95 ayat (1) dinyatakan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan yaitu:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

d. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Berdasarkan KUHAP Pasal 80 bahwa penuntut umum atau pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan terkait pemeriksaan terhadap keabsahan dihentikannya penyidikan atau penuntutan.

e. Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Pada saat penuntut umum memberhentikan penyidikan yang dilakukannya, maka penyidik atau pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap keabsahan dihentikannya penyidikan kepada ketua pengadilan negeri.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 187.

f. Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Pada Pasal 81 KUHAP bahwa seseorang memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan yaitu tersangka atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan kepada ketua pengadilan negeri terkait keabsahan upaya paksa terhadap dirinya tersebut.

5. Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilan

Pada ketentuan KUHAP Pasal 82 ayat (3) dijelaskan bahwa penyidik dan penuntut umum dapat dipraperadilan. Hal ini diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan adalah tidak sah, dan benda yang disita terdapat yang tidak termasuk alat bukti.

Pada tahun 1983 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 14 memberikan pernyataan yaitu pertanggungjawaban terhadap penahanan yang dilakukan kepada tersangka merupakan tanggung jawab instansi yang melakukan penahanan pertama, sehingga permohonan pemeriksaan praperadilan terhadap hakim harus ditolak.

E. Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP yang dimaksud dengan ganti kerugian yaitu:

Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang dibebankan kepadanya yaitu imbalan sejumlah uang

karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jaminan terhadap hak atas harkat dan martabat tersangka mau pun terdakwa telah di atur dalam KUHAP. Hal ini untuk menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum. Adapun pembebanan terhadap ganti rugi akan diberikan kepada negara, dan pemerintah karena merupakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya.

2. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

Berdasarkan pada KUHAP Pasal 95 ayat (1) dan (2) tersangka, terdakwa, atau terpidana atau kuasanya adalah pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti rugi terkait upaya paksa terhadap dirinya.

3. Daluarsa Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

Pada KUHAP tidak diatur tentang batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian, namun hal ini telah terjawab dengan lahirnya PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pada Pasal 7 sampai Pasal 11 kemudian disisipkan Pasal 39B dan 39C bahwa batas/daluarsa waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian yaitu 3 (tiga) bulan sejak terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya dalam hal penghentian penyidikan atau

penuntutan maka tuntutan ganti kerugiannya dihitung 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan penetapan praperadilan.

4. Jumlah Ganti Kerugian

Berdasarkan Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu besarnya jumlah ganti kerugian terhadap seseorang yang mengalami upaya paksa yang tidak bersesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku, kekeliruan terhadap orang/hukumnya, atau penghentian penyidikan atau penuntutan yaitu sedikitnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Adapun jika seseorang mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan maka akan diberi ganti kerugian sedikitnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan banyaknya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya apabila tindakan yang dilakukan aparat mengakibatkan mati akan diberikan ganti kerugian sedikitnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan banyaknya Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).